

PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH KPU KABUPATEN GORONTALO

2017

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU NO 01, 48 HLM.

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU PROVINSI GORONTALO ANTARA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO DENGAN KPU KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK	:	- Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima hasil temuan dugaan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo melaporkan KPU Kabupaten Gorontalo mengenai dugaan kekeliruan dalam melaksanakan verifikasi factual. - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 11 Tahun 2014, SE Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017; - Dalam Putusan ini memuat identitas Penemu yakni Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Terlapor yakni KPU Kabupaten Gorontalo. Tentang dugaan pelanggaran administrasi yakni dugaan kekeliruan dalam melaksanakan verifikasi factual kenaggotaan terhadap kenaggotaan yang ganda sebagaimana SE KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 yang berisi Temuan Penemu, jawaban terlapor, daftar alat bukti para pihak, Keterangan para pihak dan saksi-saksi, dan kesimpulan para pihak. Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa berisi fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan Kesimpulan Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa memutuskan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, meminta kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan perbaikan dan memastikan kembali status keanggotaan Partai Politik terhadap 11 nama yang dinyatakan ganda dalam lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Republik) pada berita acara nomor 53/PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017, meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk melakukan supervise kepada KPU Kabupaten Gorontalo terhadap pelaksanaan putusan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan poin 5 surat KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 perilah penyikapan terhadap hasil penelitian administrasi, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
CATATAN	:	- Putusan ini diputuskan dan dibacakan pada tanggal 2 Januari 2018;